

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN DARI SAKSI AHLI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**LAGA BRING
012020144.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LAGA BRING
NIM : 012020144.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN DARI
SAKSI AHLI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM



Palembang, Desember 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP, MH, CTL

Pembimbing Kedua,

KINARIAFRIANI, SH, MH

KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN DARI SAKSI AHLI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Penulis,
LAGA BRING
012020144.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., CTL.
Pembimbing Kedua,
Kinaria Afriani, SH., MH.

ABSTRAK

Ketentuan KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu tindak pidana, khususnya atas tindakan-tindakan pidana yang untuk memastikan membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal ini tentu berarti juga, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti yang utama. Artinya, ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi ahli dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta bagaimanakah kedudukan saksi ahli dalam pembuktian menurut hukum positif dan hukum Islam.

Kekuatan pembuktian saksi ahli dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam bahwa dalam hukum positif yakni untuk menghindari adanya ancaman hukuman bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya. Dalam hukum Islam tidak mengenal apa yang dimaksud dengan saksi ahli. Hukum Islam hanya mengenal dan memakai istilah seseorang yang bersaksi sebagai saksi, yaitu atas seseorang yang melihat, mendengar ataupun mengalami langsung kejadian yang ia alami.

Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian menurut hukum positif dan hukum Islam adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, sedangkan kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam merupakan alat bukti yang tidak bisa diterima. Dalam hukum Islam menggunakan alat bukti yaitu saksi orang yang melihat langsung kejadian tersebut karena ditakutkan ada kecurangan didalamnya.

Kata Kunci : Kekuatan, Pembuktian, Kesaksian, Saksi Ahli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi.....	10
F. Kerangka Koseptual.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	14
B. Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana.....	17
C. Pengertian Saksi Ahli.....	25
D. Pembuktian Menurut Hukum Islam.....	27
BAB III. KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN DARI SAKSI AHLI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	37
B. Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	46
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian saksi ahli dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam bahwa dalam hukum positif yakni untuk menghindari adanya ancaman hukuman bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya. Dalam hukum Islam tidak mengenal apa yang dimaksud dengan saksi ahli. Hukum Islam hanya mengenal dan memakai istilah seseorang yang bersaksi sebagai saksi, yaitu atas seseorang yang melihat, mendengar ataupun mengalami langsung kejadian yang ia alami.
2. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian menurut hukum positif dan hukum Islam adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, sedangkan kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam merupakan alat bukti yang tidak bisa diterima. Dalam hukum Islam menggunakan alat bukti yaitu saksi orang yang melihat langsung kejadian tersebut karena ditakutkan ada kecurangan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Andi Sofyan dan Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hasyim Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam Terjemahan Andi Offset*, Yogyakarta, 1984.
- H. Roihan dan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Muhamad Sadi, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- _____, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- M. Karyadi, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui Stlbd 1941 No. 44 RIB Tahun 1963*, Politeia, Bogor, tanpa tahun.